

# HALAL BIHALAL SETELAH HARI LEBARAN di PERUM GRISIMAI BLOK C PONOROGO Perspektif Hukum Islam

**Fanny Umi Kholifah**

Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
[fannykholifah01@gmail.com](mailto:fannykholifah01@gmail.com)

**Wildan Nafi'i**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun  
[nafiwildan@gmail.com](mailto:nafiwildan@gmail.com)

## Abstrak

*Latar belakang penelitian ini karena halal bihalal merupakan tradisi turun temurun di Perum Grisimai Blok C setelah hari raya Idul Fitri. Halal bihalal menjadi momen penting untuk menjalin silaturahmi dan meminta maaf antar sesama, pelaksanaannya secara sukacita oleh masyarakat Muslim namun juga diperbolehkan untuk masyarakat Nasrani di lingkungan Perum Grisimai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tradisi halal bihalal di Perum Grisimai yang menjadi penguat antar agama. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu membawa dampak positif dalam bermasyarakat dan terciptanya sikap pluralisme dengan agama lainnya.*

**Kata Kunci:** Tradisi, Halal Bihalal, Lebaran.

## Abstract

*The background of this research is because halal bihalal is a hereditary tradition at Perum Grisimai Blok C during Eid al-Fitr. Halal bihalal is an important moment on silaturahmi and apologize among others, the implementation is joyful by the Muslim community but also allowed for the Christian community in the Perum Grisimai environment. The purpose of this research is to find out the halal tradition of bihalal in Perum Grisimai which is a reinforcement between religions. The research method used is qualitative research. The results of the research are to have a positive impact on society and the creation of a plurality attitude with other religions.*

**Keyword:** Tradition, halal bihalal, Lebaran

## PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia merupakan penduduk yang mana masyarakatnya hampir keseluruhan beragama Islam di dunia. Tidak mengherankan jika Indonesia dijuluki sebagai negara dengan berbagai macam ras, agama suku bangsa dan tradisi yang masih melekat hingga saat ini. Tradisi kejawen yang

sering terjadi seperti kenduri (Selamatan), tahlilan, shalawatan, termasuk halal bihalal. Halal bihalal merupakan tradisi masyarakat Indonesia utamanya agama Islam yang unik dengan berbagai ciri khas yang tidak ditemukan di negara manapun. Umumnya tradisi halal bihalal dilakukan setelah hari lebaran yang intinya saling memepererat silaturahmi yang dikemas berupa acara seremonial.

Kegiatan halal bihalal saat ini mulai populer dan hampir keseluruhan masyarakat di Indonesia menyelenggarakannya. Dengan berbagai kalangan semisal di kalangan organisasi kemasyarakatan, kalangan perusahaan, kalangan instansi pemerintah bahkan acara reuni sekolah, turut menyelenggarakan halal bihalal disetiap tahunnya. Tak hanya itu di kalangan Masjid dan mushola di lingkungan sekitar pun tak mau ketinggalan ikut serta menyelenggarakan halal bihalal.

Banyak masyarakat Muslim beranggapan bahwa dengan menyelenggarakan halal bihalal yang termasuk bagian setelah hari lebaran menjadi momen penting karena menyelesaikan masalah yang menjadi penghalang keharmonisan dalam suatu hubungan, serta saling memaafkan antar sesama sebagaimana yang diperintahkan dalam agama bahwa memaafkan itu sangat mulia dan Allah telah berjanji akan memberikan segudang pahala bagi manusia yang memaafkan kesalahan orang lain.

Halal bihalal memang secara mutlak belum ditemukan dalam Al-Qur'an ataupun al- hadis tetapi tidak bisa dikatakan tradisi Islam yang legal. Namun istilah halal bihalal yang mencakup ajaran maupun praktiknya memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an maupun al-hadis.<sup>1</sup> Halal bihalal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti saling maaf memaafkan yang dilakukan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadhan dan setelah hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha).<sup>2</sup>

Halal bihalal sering dikaitkan dengan silaturahmi, silaturahmi berasal dari bahasa Arab *shilat* dan *Rahim*. *Shilat* berakar dari kata *washi* yang berarti “menyambung” dan “menghimpun”. Sedangkan kata *Rahim* berarti kasih sayang dan berkembang sehingga berarti “peranakan” (kandungan) sebagai bukti konkretnya silaturahmi berintikan rasa rahmat dan kasih sayang itu pemberian yang tulus.<sup>3</sup>

Halal bihalal dan silaturahmi selalu berujung saling memaafkan dimana tujuannya ketika seseorang melakukan kesalahan harus meminta maaf secara

---

<sup>1</sup> Eko Zulfikar, “Tradisi Halal Bihalal dalam Perspektif Al-qur'an dan Hadis,” *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 2, Vol. 14 (2018), 30.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pdf*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal.503.

<sup>3</sup> Maisarotil Husna, “HalalBihalal Dalam Perspektif Adat dan Syariat,” *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 1, Vol. 2 (2019), 48.

langsung kepada orang yang bersangkutan hingga antar keduanya muncul rasa kerelaan atau kelapangan perasaan di dalam hati dengan begitu dapat menutup lembaran masa lalu dan membuka lembaran baru dengan jiwa yang lebih baik.

Berdasarkan obyek penelitian, halal bihalal yang terjadi pada masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo secara rutin dilaksanakan setiap satu Syawal dan secara lintas agama. Masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo turut menyelenggarakan acara halal bihalal di Masjid satu minggu setelah hari lebaran. Dalam praktiknya selalu diakhiri dengan silaturahmi/ berjabat tangan dan saling memaafkan antar masyarakat Muslim maupun masyarakat Nasrani.

Berdasarkan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi halal bihalal yang diselenggarakan oleh masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo itu satu minggu setelah hari lebaran. Halal bihalal yang terjadi menunjukkan hal yang menarik yaitu kegiatan halal bihalal ini tidak memandang agama apapun meskipun utamanya masyarakat beragama Muslim namun masyarakat Nasrani juga diperbolehkan untuk bergabung. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Halal Bihalal Setelah Hari Lebaran di Perum Grisimai Blok C Ponorogo”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi tentang apa yang terjadi pada subyek penelitian, misalnya perilaku, tindakan yang dideskripsikan dengan kata-kata dan bahasa dengan konteks khusus yang memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian ini berusaha memahami fenomena halal bihalal yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagai bentuk tradisi turun-temurun masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo yang kemudian dideskripsikan secara khusus.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Wawancara yang dilakukan secara tak berstruktur dimana dalam memperoleh data lebih detail karena memfokuskan pada subyek yang diteliti. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh lewat jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui tradisi halal bihalal pada tahun sebelumnya dan saat ini oleh masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo.

Dalam penelitian dikarenakan peneliti terlibat secara langsung namun juga membutuhkan informan yang dipilih dalam penelitian sebagai penyempurna data yaitu beberapa pemuka agama, serta masyarakat Nasrani serta beberapa masyarakat lainnya. Metode lain yang digunakan yaitu

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti memiliki data dalam bentuk foto. Peneliti melakukan dokumentasi dalam bentuk foto pada peristiwa lalu untuk menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh lebih kredibel dan dapat dipercaya.

Metode studi pustaka juga dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode ini mengumpulkan data melalui buku atau karya ilmiah bisa berupa skripsi, jurnal, makalah dan artikel yang memiliki objek yang sama dengan masalah maupun subjek yang sama yaitu tradisi halal bihalal. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber data yang diperoleh dari jurnal, artikel, maupun skripsi untuk memperoleh data yang bersifat akurat dan teoritis. Melalui studi pustaka ini peneliti memperoleh informasi yang memudahkan dalam melakukan penelitian. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan bantuan recorder di smartphone dan kamera.

Lokasi pengumpulan data penelitian adalah Perum Grisimai Blok C Ponorogo. Alasan memilih lokasi ini karena tradisi halal bihalal yang terjalin bertahun tahun ini secara lintas agama, sehingga memunculkan terciptanya toleransi antar umat beragama serta sikap plurasme yang semakin menguat. Pengumpulan data berlangsung dari bulan April- Mei 2021 dimana bertepatan dengan bulan Ramadhan dan awal syawal. Karena mendapat himbauan pemerintah larangan kerumunan sehingga tradisi halal bihalal tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Perum Grisimai Blok C Ponorogo dengan lokasi yang di kelilingi kampung tetangga. Mayoritas masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo beragama Islam dengan berbagai macam aliran diantaranya NU, LDII dan Muhammadiyah. Terdapat juga masyarakat yang beragama Kristen Protestan. Tradisi halal bihalal yang terjadi di Perum Grisimai Blok C Ponorogo memiliki ciri khas tersendiri yaitu dilaksanakan tanpa memandang agama, dimana ini menjadi hal menarik untuk peneliti dalam melakukan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo**

Perum Grisimai Blok C secara administratif masuk ke dalam wilayah Rukun Warga 06 Rukun Tetangga 18, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Mangunsuman, Kabupaten Ponorogo. Secara geografis Perum Grisimai Blok C berbatasan langsung dengan kampung lain, diantaranya yaitu: 1) di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kampung Jembangan; 2) di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kampung Lormanan; 3) di sebelah barat berbatasan langsung dengan Perum Grisimai Blok D; 4) di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kampung Secinde.

Selain itu masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo ini terdiri dari 308 yang dihuni dengan sekitar 90 (Kepala Keluarga) dari total penduduk

Perum Grisimai Blok C Ponorogo. Jumlah penduduk keseluruhan Perum Grisimai Blok C Ponorogo berdasarkan agama yang dianut, dimulai dari agama islam sebesar 298 dari 91 (Kepala Keluarga), sedangkan yang beragama Kristen Protestan 10 dari 3 (Kepala Keluarga). Secara umum untuk profesi masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo bergerak di bidang jasa.

<b>Perumahan</b>	<b>Islam</b>	<b>Kristen Protestan</b>	<b>Profesi</b>
<b>Perum Grisimai BLOK C</b>	L: 147 P: 151	L: 5 P: 5	L: Guru, TNI, Polisi, Dosen P: Guru, Dosen, Advokat, Kerajinan Rajut
<b>Total</b>	298	10	

**Tabel 1**

Jumlah Penduduk Beragama dan Profesi Perum Grisimai Blok C Ponorogo Tahun 2021  
Sumber data: (Ketua RT Perum Grisimai Blok C Ponorogo 2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo. Masyarakat yang beragama islam dengan presentasi muslim sekitar 95% sisanya masyarakat non muslim terdiri dari agama Kristen Protestan. Untuk aliran agama islam yang dianut lebih dominan kepada Kelompok NU (Nahdatul Ulama) karena memang tradisi kejawen masih sering diterapkan.

Walaupun aliran agama Islam yang dominan Nahdatul Ulama namun juga ada masyarakat yang menganut aliran Muhammadiyah dengan memegang tradisi yang diterapkan yaitu dilarang ada tahlilan 7 hari setelah meninggal dan hingga saat ini pun masih ada yang melestarikan tradisi ini. Hal ini menjadikan masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo memiliki multiagama yang dapat memelihara kerukunan dan toleransi antar masyarakat.

Rata- rata profesi masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo berdasarkan tabel diatas yaitu Guru dan Dosen. Akan tetapi masyarakat yang berprofesi lainnya pun juga tak kalah penting meskipun sangat jarang yang bisa atau ahli di bidang tersebut. Karena perbedaan profesi antar masyarakat satu dengan yang lainnya tidak menimbulkan konflik mengingat setiap masyarakat satu dengan satunya memiliki kemampuan yang berbeda beda.

Terkait sarana dan prasarana yang ada pada Perum Grisimai Blok C Ponorogo yaitu terdapat tempat ibadah Masjid yang berdiri sudah 16 tahun saat ini berkembang menjadi untuk shalat jum'at berjamaah yang berlangsung saat pandemi Covid di tahun 2020. Selain itu juga terdapat

lapangan bola volly yang digunakan sarana berbaur antar masyarakat dikala acara (17 Agustusan, Tumpengan, maupun acara pernikahan).

### **Aktivitas Masyarakat**

Dari segi agama, latar belakang pendidikan maupun profesi yang berbeda-beda antar masyarakat akan tetapi dalam keseharian mereka hidup berdampingan, berbaur dan bersama sama berpartisipasi dalam suatu kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Ketua RT, semisal arisan RT, tahlilan, menjenguk tetangga yang sakit, anjongsana (masyarakat Perum Grisimai yang pindah dari satu rumah ke rumah lainnya) baik kelompok dari bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kemudian untuk ronda malam masih rutin dijalankan mengingat wilayah Perum Grisimai Blok C rawan maling, umumnya dalam beronda dilakukan secara bergilir.

Kegiatan lain seperti membuat Tumpeng 17 agustusan yang biasanya dimasak oleh ibu-ibu per dasawisma (10 rumah) kemudian dimakan bersama dilanjutkan dengan menonton bersama film perjuangan. Kemudian acara jalan santai yang diikuti seluruh masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo serta lomba Agustusan yang diikuti dari anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak. Namun karena pandemic Covid-19 tahun 2020 kemarin acara Tumpeng 17 Agustusan, jalan santai dan lomba agustusan tidak berjalan kembali mengingat saat itu cirus covid sedang gencar-gencarnya.

### **Halal Bihalal**

#### **Asal Usul Halal Bihalal**

Dalam tinjauan sejarah ada yang mengatakan bahwa halal bihalal bermula dari oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara (I) dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa saat itu memimpin Surakarta kemudian beliau mengumpulkan para punggawa, dan para prajurit balai istana untuk melakukan sungkem kepada Raja dan Permaisuri setelah hari Lebaran. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya dan tenaga. Namun dikala itu belum muncul istilah halal bihalal, dan nama halal bihalal baru digunakan setelah kemerdekaan. Orang yang pertama menggunakan yaitu KH. Wahab Chasbullah salah seorang tokoh Nahdatul Ulama.

Saat itu tahun 1948 tepatnya bulan Ramadhan, Presiden Soekarno meminta nasehat kepada KH. Wahab Chasbullah untuk memberikan solusi atas politik yang tidak sehat. Kondisi Indonesia kala itu memang dalam konflik internal seperti terjadi pertikaian antaret politik dan pemberontakan dari partai terlarang (PKI) dan DI/TII. Hal ini dimanfaatkan oleh KH. Wahab Chasbullah agar Presiden Soekarno memanfaatkan momen Idul Fitri sebagai

bentuk rekonsiliasi yang diistilahkan halal bihalal. Halal bihalal mengandung maksud *thalabu halal bi thariqin halal* yaitu mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan, dan *halal yujza'u bi halal* yang berarti pembebasan kesalahan dibalas dengan pembebasan kesalahan juga yang dilakukan dengan saling memaafkan. Melalui halal bihalal semua tokoh politik saat itu diundang ke Istana Negara untuk menghadiri halal bihalal yang telah disediakan duduk dalam satu meja dan memulai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa (Mas'udi 2015).<sup>4</sup> Semenjak itu hingga saat ini berkembang menjadi suatu tradisi tersendiri dengan sungkem kepada orang yang lebih tua, dimana dilakukan setelah shalat Idul Fitri untuk memohon maaf kepada orang yang lebih tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Ta'mir Masjid Barokatul Ummah dari Perum Grisimai Blok C Ponorogo mengatakan bahwa halal bihalal yang terjadi di lingkungan Perum Grisimai Blok C Ponorogo bermula ketika Bapak Purwanto mengadakan rapat yang diikuti oleh bapak-bapak setelah shalat Isya' di serambi masjid untuk membicarakan halal bihalal. Di dalam rapat Bapak Purwanto memberikan usul jika untuk halal bihalal dilakukan oleh seluruh masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo tanpa memandang agama dari tiap tiap masyarakat yang berbeda. Hal ini disepakati oleh para bapak bapak. Kemudian setelah mencapai kesepakatan, terkait dana diserahkan lebih lanjut oleh ibu ibu baik dalam hal konsumsi maupun yang lainnya.<sup>5</sup> Setelah itu dari Ta'mir masjid akan membuat edaran untuk menghadiri acara halal bihalal yang akan dilaksanakan dikemudian hari.

### **Tradisi Halal Bihalal**

Dalam Buku *Religion of Jawa* hasil penelitian Clifprd Geertz, mengungkapkan tradisi lebaran setelah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan atau disebut sebagai *tradisi riyaya* di daerah Jawa merupakan suatu pesta keagamaan yang paling meriah dan menggembirakan. Tradisi ini biasa disebut dalam bahasa Arab "halalbihalal" yang diartikan menjadi "menghalalkan satu sama lain" yaitu saling memohon maaf.

Tradisi halal bihalal merupakan suatu tradisi lokal masyarakat yang beragama Islam di Indonesia dikemas dalam sebuah acara resmi maupun non resmi agar ikatan tetap terjaga.<sup>6</sup> Namun nyatanya seiring berjalannya waktu sekarang meluas menjadi nasional. Dalam pelaksanaan tradisi halal bihalal

---

<sup>4</sup> Akbar Pringgo, dkk. *Sejarah dan Pengertian Halal Bihalal, Makalah* (IAIN Surakarta: 2016), 6.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Purwanto, 5 Mei 2021 di Perum Grisimai Blok CG 16 Ponorogo

<sup>6</sup> Adang Kuswaya, "Badan", *Pelestarian Tradisi Bulan Syawal pada Masyarakat Muslim KembangArun Kota Salatiga.* Jurnal Penelitian, 1, Vol. 13 (2016), 74.

pastinya memiliki tradisi yang berbeda-beda antar daerah. Ada tradisi halal bihalal yang dimulai dari keluarga sendiri, perkampungan, perkotaan, acara di sekolah, instansi bahkan di masjid maupun mushola terdekat tak juga mengadakan acara halal bihalal.

Tradisi halal bihalal biasanya ada yang di luar Gedung atau out door karena diikuti oleh orang banyak. Dimulainya tradisi ada yang diawali dengan sambutan sambutan, kemudian khutbah dari Ustadz, acara berjabat tangan diiringi musik Islami maupun shalawatan, dan diakhiri acara makan bersama. Ada pula yang hanya makan bersama kemudian setelah selesai saling berjabat tangan dan memohon maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Tradisi halal bihalal yang terjadi khususnya di daerah Jawa terkadang mencerminkan ketegangan, konflik dan penyesuaian kembali keagamaan yang terwujud di salam simbol perayaan paling umum, meriah dan efektif yang menjadi dasar setiap orang Jawa, yang kini meluas hingga seluruh orang Indonesia. Hal ini dikarenakan tradisi halal bihalal menekankan kesamaan antar semua orang Indonesia, menekankan sikap pluralisme terhadap perbedaan yang ada baik agama, suku, maupun ras serta menekankan kesatuan sebagai bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

Tradisi halal bihalal umumnya bertujuan untuk saling memaafkan antar sesama dari segala kesalahan yang pernah dilakukan, menyambung kembali tali silaturahmi agar dipanjangkan umurnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, *“Siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan pengaruhnya, maka sambunglah tali persaudaraan.”* (HR. Al-Bukhari & Muslim)

### **Tradisi Halal Bihalal Sebelum Pandemi Covid-19**

Tradisi halal bihalal merupakan kegiatan keagamaan yang terjadi secara turun temurun dengan perpaduan antara tradisi dan agama Islam dipengaruhi beberapa faktor baik ekonomi, politik, suku, agama bahkan ras digabung menjadi satu kesatuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Joko Susilo selaku Ketua Panitia acara halal bihalal yang merupakan masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo mengatakan bahwa halal bihalal yang terjadi tidak jauh berbeda dengan halal bihalal yang terjadi di daerah lainnya.<sup>8</sup>

Menurut Bapak Dwi Joko tradisi halal bihalal sendiri adalah *“Budaya yang biasanya dilakukan oleh seluruh umat Islam di Indonesia untuk*

---

<sup>7</sup> Aulia Rahmawati dan Joko Tri Haryanto, “Penguatan Toleransi dan Identitas Sosial Melalui Halalbihalal Lintas Agama pada Masyarakat Kampung Gendingan, Yoyakarta”. *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, 01, Vol.06 (2020), 38.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Dwi Joko Susilo, 10 Mei 2021 di Perum Grisimai Blok CC 18 Ponorogo

*mempererat kembali tali silaturahmi yang pernah renggang bermula dari dalam keluarga, dari perorangan dengan kerabat dan meluas dari perorangan dengan satu lingkup lingkungan sekitar, dengan halal bihalal bisa menghapuskan segala kesalahan yang pernah dibuat baik secara sadar maupun tidak dan tingkat toleransi yang terjadi antar masyarakat juga semakin kuat.”*

Dari pendapat Bapak Dwi Joko bisa diambil kesimpulan bahwa halal bihalal yang terjadi merupakan adat atau budaya yang dilakukan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Tradisi halal bihalal yang terjadi di Perum Grisimai Blok C Ponorogo yang terjadi kurang lebih 15 tahun dilakukan memang ada kaitannya dengan kebiasaan masyarakat sendiri. Kegiatan halal bihalal dilakukan dimulai dari keluarga inti, meningkat dari perorangan kepada kerabat terdekat dan meluas dari perorangan kepada lingkungan. Dengan halal bihalal memang tujuan utamanya untuk mempererat tali silaturahmi dengan saling berjabat tangan ketika bertemu di jalan, ketika berkunjung ke rumah sehingga dengan saling bermaaf maafan dan hati pun menjadi tenang dan lega setelah selesai.

Tradisi halal bihalal di Perum Grisimai Blok C Ponorogo didahului dengan kegiatan keagamaan di bulan Ramadhan yaitu *pertama*, melakukan *megengan* satu hari sebelum bulan Ramadhan dimana setiap rumah mengirimkan nasi dalam bentuk ceting plastik minimal 2 bungkus dan disetorkan ke masjid ba'da isya, *kedua* melakukan zakat fitrah tiga sampai lima hari menjelang hari Lebaran yang kemudian diberikan kepada beberapa panti asuhan yang mengusulkan.

Tradisi halal bihalal di Perum Grisimai Blok C Ponorogo dilakukan setelah satu minggu hari lebaran namun ketika selesai shalat Idul Fitri (1 Syawal) tepatnya di Masjid Barokatul Ummah, masyarakat memiliki ciri khas sendiri yaitu langsung membentuk lingkaran sesuai sudut masjid, yang dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian berkeliling satu persatu dan bersalaman dengan mengucapkan “*Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir Batin.*”

Pelaksanaan halal bihalal masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo dilakukan malam hari yaitu ba'da Isya. Untuk dana konsumsi dilakukan oleh para ibu-ibu yang mana tiap bulannya ketika arisan membayar Rp 8.000 selama 12 bulan sehingga total Rp 96.000 ini berlaku untuk satu rumah. Masyarakat ketika datang ke masjid tidak membawa apapun namun hanya perlu duduk di tiap sudut masjid dan mengikuti acara halal bihalal. Acara halal bihalal ini tidak hanya diikuti masyarakat Muslim saja namun masyarakat Nasrani juga diperbolehkan ikut, bahkan Ta'mir Masjid juga turut mengundang masyarakat di Kampung Jembangan dan Lormanan.



**Gambar 1.**

Halal Bihalal Perum Grisimai Blok C di Masjid  
Barokatul Ummah

Setelah semua masyarakat berkumpul di masjid Barokatul Ummah kurang lebih menunggu selama 30 menit, kemudian dimulai diawali pembukaan dari Bapak Dwi Joko dilanjutkan oleh Bapak Purwanto selaku Ta'mir Masjid. Lalu mulailah acara khutbah oleh Ustadzah Ma'rifah dengan waktu hampir 30 menit, setelah itu berdoa dan masyarakat mulai membentuk posisi melingkar di tiap sudut masjid diiringi shalawatan dari hadroh. Satu persatu masyarakat mulai berjabat tangan dan mengucapkan shalawat, setelah selesai masyarakat kembali duduk untuk menikmati nasi kotak yang dibagikan oleh Karang Taruna Grisimai. Setelah mendapat nasi kotak masyarakat hampir seluruhnya langsung pulang ke rumah masing-masing mengingat waktu itu semakin malam.

### **Tradisi Halal Bihalal Pada Masa Pandemi Covid-19**

Beredar kabar virus covid-19 berasal dari Wuhan China dianggap sebagai virus baru yang sangat mematikan telah didengar masyarakat semenjak Desember 2019. Keadaan ini membuat geger beberapa negara di dunia termasuk Negara Indonesia. Tak lama virus covid-19 ini menyebar ke Indonesia bahkan ada masyarakat yang terindikasi reaktif. Efek bagi masyarakat terkait pandemi ini yaitu terjadi masalah sosial, perubahan

perilaku masyarakat, serta banyak yang di PHK maupun pendapatan sehari-hari melemah.<sup>9</sup>

Aspek kehidupan pun juga mengalami perubahan yang signifikan mengingat dari bulan ke bulan angka kematian akibat pandemik ini meningkat. Ketua RT Perum Grisimai Blok C Ponorogo pun juga turut memberi pituah dari pemerintah dan disampaikan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan 3 M yaitu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak minimal 1 meter. Bahkan gapura di Perum Grisimai Blok C yang biasanya ditutup pukul 21.00 maju menjadi pukul 20.00. Hal ini bertujuan agar masyarakat luar Perum Grisimai tidak bisa keluar masuk Perum Grisimai danantisipasi akan adanya maling.

Tradisi yang terjadi seperti tahlilan dan arisan ibu ibu maupun bapak bapak pun ditiadakan mengingat daerah Ponorogo di tahun 2020 virus Covid-19 sedang meningkat. Akan tetapi untuk shalat tarawih, shalat idul fitri pun diperbolehkan hanya untuk masyarakat Perum Grisimai Blok C saja dengan menerapkan kebijakan baru 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan setelah memegang apapun, menjaga jarak antar masyarakat, menjauhi kerumunan, serta mengurangi aktivitas diluar rumah ketika dalam kondisi tidak genting (mobilisasi).

Walaupun virus covid-19 semakin gencar gencarnya kegiatan shalat Idul Fitri di tahun 2020 tetap dilakukan oleh masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo dengan selalu menerapkan protokol kesehatan selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Selain itu dalam pelaksanaan shalat pun didampingi oleh dinas kesehatan agar ketika ada masyarakat yang bereaksi maupun pingsan segera diatasi. Namun tradisi halal bihalal di tahun 2020 tidak dilaksanakan dan halal bihalal hanya dilakukan secara virtual.

Mengingat virus covid-19 yang terus meningkat, awal 2021 tradisi seperti tahlilan pun kembali dilakukan meskipun secara virtual bahkan arisan pun kembali berlangsung dengan lokasi di serambi masjid dengan jangka waktu hanya satu jam dari yang mulanya dua jam. Selain itu masyarakat Perum Grisimai juga mengadakan acara belajar al-qur'an bersama setelah sholat isya' di masjid didampingi oleh Ustadz dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.

Tradisi shalat idul fitri di tahun 2021 oleh masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo dilaksanakan dengan ketentuan para jama'ah hanya masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo tak lupa menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan

---

<sup>9</sup> Nuria Febri Sinta Rahayu, Agus M.F, dan Dinda Ayu A, "Kebijakan Pemerintah dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 1, Vol. 16 (2021), 68.

masker hingga shalat idul fitri selesai. Bapak Purwanto selaku Ta'mir masjid Barokatul Ummah mengatakan bahwa tradisi halal bihalal kembali ditiadakan karena larangan dari pemerintah untuk tidak ada kerumunan, selain itu halal bihalal masih bisa dilaksanakan secara virtual saja lewat WA grup dan memperbolehkan masyarakat Perum Grisimai Blok C Ponorogo berkeliling dari rumah ke rumah dengan ketentuan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Namun dikarenakan masih ada masyarakat yang tetap ingin melestarikan tradisi halal bihalal ada yang menyelenggarakannya namun dengan jumlah terbatas yaitu 20 dasawisma (20 rumah). Bapak Dwi Joko selaku masyarakat yang ikut dalam halal bihalal mengatakan bahwa halal bihalal yang diselenggarakan ini secara tersendiri sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan dalam kegiatan konsumsi dari 20 dasawisma tersebut melakukan iuran kemudian jika masih sisa akan diinfaqkan ke masjid.



**Gambar 2.**

Halal Bihalal Perum Grisimai Blok C Ponorogo

## **Pandangan Al-Qur'an dan Hadis tentang Halal Bihalal Makna Halal Bihalal**

Di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis definisi halal bihalal memang tidak ditemukan. Namun definisi halal bihalal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti memaafkan dimana setelah melakukan puasa Ramadhan diadakan di tempat yang luas oleh sekumpulan orang.<sup>10</sup> Menurut analisa Quraish Shibab, istilah halal bihalal memiliki tiga arti. *Pertama*, dari segi hukum kata halal berarti lawan dari kata haram. Haram ialah sesuatu yang dilarag atau seorang *mukallaf* yang melahirkan dosa dan siksa. Jika istilah halah bihalal dikaitkan dengan pengertian halal lawan dari haram maka akan menimbulkan kesan, jika orang yang melakukan halal bihalal

---

<sup>10</sup> Fatichatus Sa'diyah, "Living Hadis as A Lifestyle (A Portrait of The Dialectics of Hadis and Culture in Indonesia)". *International Journal Ihya' 'Ulum Al -Din*, 2, Vol 22 (2000), 193.

akan terhindar dari dosa dan menjadikan sikap seseorang yang tadinya berdosa menjadi halal. Namun dalam tinjauan hukum ini masih terdapat kelemahan.<sup>11</sup>

*Kedua*, tinjauan halal bihalal dari segi kebahasaan. Kata halal dari segi bahasa diambil dari kata *halla* atau *halala* yang memiliki berbagai bentuk dan makna sesuai rangkaian kalimatnya. Secara bahasa, makna *halla* ialah menyelesaikan problem, meluruskan benang kusut, dan melepaskan ikatan yang membelenggu.<sup>12</sup> Dengan demikian makna halal bihalal dari segi kebahasaan memberikan pemahaman yang universal bahwa seseorang menginginkan adanya sesuatu yang mengubah hubungannya dari keruh menjadi bersih, dari yang terikat menjadi terlepas atau bebas, walaupun perkara tersebut belum tentu haram.

*Ketiga*, makna halal bihalal jika ditinjau dari Al-Qur'an kata halal ditemukan sebanyak 6 ayat yang terliput dalam 5 surah.<sup>13</sup> Dua diantaranya dirangkai dengan kata haram dan dikemukakan dalam konteks negative, sedangkan keempat sisanya selalu dirangkai dengan kata *hulu* (makanlah) dan kata *thayyibah* (yang baik). Empat ayat terjahir berupa tinjauan halal bukan dalam konteks kecaman disamping dirangkai dengan kata hulu juga dirangkai dengan kata *thayyib* yang berarti menyenangkan. Sebagaimana Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berarti : "*Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu*".<sup>14</sup>

Pada ayat tersebut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk mengonsumsi makanan yang baik atas rezeki yang Allah berikan agar mereka senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Mengonsumsi perkara halal adalah sarana terkabulnya doa dan diterimanya amal ibadah sebagaimana mengonsumsi perkara haram menghalangi doa dan tertolaknya amal ibadah.<sup>15</sup> Fakhrudin al-Razi memaknai kata halal QS. Al-Baqarah 168 dengan arti sesuatu yang cara memperolehnya dan wujud barangnya harus dibenarkan oleh syariat. Misalnya dari minyak dari segi

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shibab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Permasalahan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003) hal. 240.

<sup>12</sup> Isma'il bin Hammad al Jauhari, *al-Shihah Taj al-Lughah wa Shihah al-'Arabiyah*, ed. Ahmad 'Abdul Ghafur' Aththar, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Ma'ayin, 1979), Cet II, hal. 1672-1674.

<sup>13</sup> Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) hal 216.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an terjemahan* (Semarang: CV Toha Putra, 1989) hal 37.

<sup>15</sup> Abu Al-Fida 'Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim Juz I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiliyah, 1998) hal 347.

barang yang diharamkan dengan syariat, namun menjadi haram ketika memperolehnya dengan mencuri.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat al-Maraghi yang membagi haram menjadi dua macam. Pertama haram *lidzatihi* yaitu sesuatu yang diharamkan karena sudah asalnya haram seperti daging anjing. Kedua haram *ligharihi* yaitu sesuatu yang diharamkan karena menyalahi aturan syariat, seperti merampok, mencuri dan lain-lain.<sup>16</sup> Makna *thayyib* di ayat tersebut adalah lawan dari *khabs* yang berarti jelek atau menjijikkan. *Thayyib* adalah perkara secara akal dan fitrah dianggap suci dan baik. Misal tembakau merupakan perkara yang jelek karena membahayakan kesehatan, ini masuk kategori *khabs*. Ungkapan ini menandakan bahwa masih ada yang halal tetapi tidak *thayyib*. Ini diperkuat dengan hadis Nabi pada penjelasan sebelumnya bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah ialah *thalaq* (cerai).<sup>17</sup>

### **Halal Bihalal Sebagai Media Silaturrahim**

Silaturrahim dalam kata majemuk berarti gabungan dari kata *silat* dan *rahim*. Kata *silat* berasal dari wasl yang berarti menyambung dan menghimpun, sedangkan *rahim* berarti kasih sayang dan berkembang menjadi peranakan (kandung) ini karena seorang anak yang dikandung selalu mendapatkan curahan kasih sayang.<sup>18</sup> Silaturrahim adalah kunjungan dan pemberian yang diberikan dari tamu kepada pemilik rumah secara ikhlas dan tulus. Silaturrahim bukan hanya membalas kebaikan dari orang lain namun juga membalas keburukan orang lain dengan kebaikan atau bisa dikatakan menyambung kembali dengan orang yang memutuskan hubungan atau ikatan dengan orang yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang berarti “Bukanlah orang yang bersilaturrahim itu orang yang membalas kunjungan atau pemberian tetapi dengan bersilaturrahim ialah yang menyambung perkara yang putus.” Dari hadis nabi tersebut disimpulkan bahwa silaturrahim berarti mendekatkan diri kepada orang lain setelah lama tidak bertemu, dan ingin kembali menyambung tali silaturrahim melalui komunikasi yang selama ini terputus diantara yang bersangkutan. Silaturrahim ini merupakan bagian di dalam tradisi halal bihalal yang memang dilakukan setelah hari raya Idul Fitri. Silaturrahim adalah kebutuhan yang secara fitrah dan sosial dituntut oleh fitrah kebenaran dan cenderung oleh tabiat keselamatan. Dengan begitu

---

<sup>16</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi Juz II (Mesir, Maktabah, 1946) hal 43.

<sup>17</sup> Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an, ed. 'Abdul Muhsin Al Turki III (Kairo: Dar Hijr, 2001). Cet.1, hal 38

<sup>18</sup> Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VIII, (CD ROOM: al-Maktabah al Syamilah, Digital), No hadis 5591, hal 8.

silaturahmi yang terlaksana menjadi sempurna dari setiap hubungan dan akan terciptanya kasih sayang dan cinta yang tinggi.

Berdasarkan Al-Qur'an dan beberapa hadis nabi menyatakan beberapa keutamaan bagi yang melakukan silaturahmi yaitu *pertama* silaturahmi merupakan ketaatan kepada Allah sebagai ibadah besar serta dijadikan petunjuk takutnya seorang hamba kepada Allah. Hal ini tercantum pada QS. Al- Ra'ad ayat 21:

يَخَافُونَ وَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ يُوصَلْ أَنْ يَهُ اللهُ أَمَرَ مَا يَصِلُونَ وَالَّذِينَ  
الْحَسَابُ سَوْءَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.”

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang tersebut selalu memelihara perintah Allah dengan menjauhi larangannya, baik hak Allah maupun hak hambanya termasuk pula memelihara silaturahmi. Selain itu karena memiliki rasa takut akan siksaan yang buruk dan menyedihkan pada hari pertemuan nantinya. Di dalam ayat tersebut menyinarkan ketaatan yang sempurna ke dalam perasaan dari hati yang terdalam oleh orang yang bersangkutan.

*Kedua* silaturahmi merupakan salah satu jalan untuk ketaqwaan yang didasarkan perintah Allah. Hal ini tercantum pada QS. Al-Nisa ayat 1:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

Artinya:

“Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Di dalam Al-Qur'an sering dijumpai beberapa ayat yang menyatakan untuk memberikan hak kepada kerabat, ini berarti silaturahmi diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat lain namun masih dalam satu makna dan saling berhubungan. Hal ini tertera dalam QS. Al-Isra ayat 26:

وَلَا السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقَرَبِيِّ ذَا وَآتِ

تَبَذِيرًا تَبَذَّرَ

Artinya:

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Pada ayat ini menjelaskan bahwa terdapat perintah untuk memberi haknya kepada kerabat terdekat, makna kerabat disini berarti perintah untuk menyambung tali silaturahmi.

*Ketiga* silaturahmi merupakan salah satu konsekuensi atas tanda tanda keimanan seseorang. Salah satu hadis nabi menjelaskan bahwa hubungan manusia satu dengan yang lainnya adalah mengawali dengan ciri keimanan kepada Allah dan hari akhir termasuk silaturahmi. Sehingga silaturahmi penting untuk dibudayakan dan dilestarikan agar manusia selalu menjalin hubungan yang harmonis terhadap sesamanya.

*Keempat*, silaturahmi dapat menyebabkan panjang umur dan bertambah rezeki. Sebagaimana hadis nabi berikut:

أَثَرُهُ، فِي لَهُ يُنْسَأُ وَأَنْ رِزْقِهِ، فِي لَهُ يُبْسَطُ أَنْ أَحَبَّ مَنْ  
فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ

Artinya:

“Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahmi.”

Para ulama memahami hadis nabi yang dimaksud melapangkan rezekinya yaitu rezeki yang diperoleh mengandung berkah, dan karena silaturahmi berkaitan dengan sedekah sehingga diartikan mensucikan harta dengan sedekah. Maksud ditambah umurnya yaitu dengan bertambah umur semakin tinggi berkah dan manfaat yang diperoleh setelah silaturahmi.

Dari sudut pandang Al-Qur’an dan Al-Hadis silaturahmi merupakan sesuatu yang sangat istimewa, amal shalih yang penuh berkah, seseorang yang menjalankannya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, sanjungan yang indah, sebutan yang baik di dunia dan akhirat. Di dalam halal bihalal terdapat filosofis yang tinggi berupa usaha menjalin tali silaturahmi hingga terjalinnya *ukhuwah* antar sesama. Dengan demikian halal bihalal diharapkan mampu menambahkan keharmonisan hubungan antar keluarga, kerabat, dan tetangga sekitar.

### **Saling Maaf Memaafkan Dalam Tradisi Halal Bihalal**

Kata maaf berasal dari *al-afwu*’ secara bahasa memiliki dua makna yaitu meninggalkan sesuatu dan meminta sesuatu. Sedangkan *al-afwu*’ sendiri berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan).<sup>19</sup> Secara istilah *al-afwu*’ berarti berlapang dada dalam memberikan maaf kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan, tanpa disertai rasa benci di hati. Di dalam al-Qur’an kata *al-afwu*’ berkenaan dengan Allah bahwa Dia Maha Pemaaf. Seberapapun besar kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, asalkan mau bertaubat sungguh- sungguh dengan menyadari kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali pasti Allah akan memaafkan baik dosa kecil maupun besar.

---

<sup>19</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Asma’ul Husna for Success in Bussiness & Life*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2009), 379.

Dalam tradisi halal bihalal sering dilantunkan kata maaf memaafkan. Kata “bi” dalam istilah halal bihalal yang berarti “dengan” menunjukkan hubungan antar manusia. Namun tak menutup kemungkinan hubungan manusia dengan Allah, serta makhluk lainnya seperti tanah, air dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana mana firman Allah QS. Al- A’raf ayat 199:

وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ الْعُقُورَ خُذِ  
الْجَاهِلِينَ عَنِ

Artinya:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan makruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh.”

Kata *al-afwu'* pada ayat ini berarti bahwa Allah memerintahkan Rasulullah agar selalu memaafkan dan lapang dada terhadap perbuatan, tidak mempersulit dan tidak menuntut mereka melakukan sesuatu yang memberatkan sehingga keluar dari Islam. Namun umumnya *al-afwu'* tidak mutlak dalam setiap keadaan dan setiap waktu seperti orang yang melanggar aturan Allah secara terang-terangan mengecualikan keumuman tersebut.

Memaafkan kesalahan orang lain itu lebih utama dari sekedar menahan amarah. Manusia dianjurkan untuk mudah memaafkan orang yang menyakitinya, tidak ingin membalas dan tetap berbuat baik kepada orang yang jahat. Sehingga orang yang mudah memaafkan bisa dikatakan memiliki akhlak yang luar biasa dan mendapatkan pahala yang langsung berasal dari Allah bukan dari manusia. Bahkan nabi pun melarang umatnya untuk bersikap cuek, marah dan acuh tak acuh agar terjalin keharmonisan antar sesama dalam bermasyarakat.

Para ulama berpendapat bahwa tingkatan lebih tinggi dari *al-afwu'* yaitu *al-safhu*. *Al-safhu* berasal dari kata *shafhat* yang berarti lembaran serta kata *mushafahat* berarti jabat tangan. Seseorang melakukan *al-safhu* dituntut untuk melapangkan dadanya sehingga mampu menampung segala bekas amarah maupun noda dan menutup lembaran lama membuka lembaran baru.

Dengan adanya tradisi halal bihalal disetiap tahun menandakan umat Muslim selalu saling maaf memaafkan dan berlapang dada yang dieskspresikan dengan berjabat tangan. Ini berarti tradisi halal bihalal terdapat ajaran yang diperintahkan oleh nabi sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dengan halal bihalal diharapkan umat Muslim dapat bersikap saling maaf memaafkan antar sesama dengan setulus hati, agar tradisi saling maaf memaafkan menjadi kebiasaan setiap waktu bukan hanya waktu syawal saja.

## KESIMPULAN

Halal bihalal adalah kegiatan keagamaan yang terjadi secara turun temurun dan dikemas dalam bentuk suatu acara resmi. Tradisi halal bihalal di

Perum Grisimai Blok C Ponorogo didahului dengan kegiatan keagamaan di bulan Ramadhan yaitu *pertama*, melakukan *megengan* satu hari sebelum bulan Ramadhan dimana setiap rumah mengirimkan nasi dalam bentuk ceting plastik minimal 2 dan disetorkan ke masjid ba'da isya, *kedua* melakukan zakat fitrah tiga sampai lima hari menjelang hari Lebaran yang kemudian diberikan kepada beberapa panti asuhan yang mengusulkan.

Tradisi halal bihalal di Perum Grisimai Blok C Ponorogo dilakukan setelah satu minggu hari lebaran namun ketika selesai shalat Idul Fitri (1 Syawal) tepatnya di Masjid Barokatul Ummah, masyarakat memiliki ciri khas sendiri yaitu langsung membentuk lingkaran sesuai sudut masjid, yang dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian berkeliling satu persatu dan bersalaman dengan mengucapkan "*Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir Batin.*"

Dalam pelaksanaan halal bihalal dilakukan secara keseluruhan yang mana tidak memandang agama baik dari Islam maupun Kristen Protestan Dengan halal bihalal memang tujuan utamanya untuk memepererat tali silaturahmi dengan saling berjabat tangan ketika bertemu dijalan, ketika berkunjung ke rumah sehingga dengan saling bermaaf maafan dan hati pun menjadi tenang selain itu juga agar dapat meningkatkan sika pluralisme dengan agama lainnya.

Tradisi halal bihalal di Perum Grisimai Blok C Ponorogo terjadi dalam dua kondisi yaitu kondisi sebelum pandemi covid-19 dan saat pandemi covid-19. Kondisi sebelum pandemic covid-19 secara keseluruhan masyarakat menyelenggarakan halal bihalal di Masjid Barokatul Ummah dengan durasi waktu lebih lama. Sedangkan halal bihalal saat pandemic covid-19 tidak dilakukan namun masih ada yang menyelenggarakan dengan jumlah terbatas yaitu 20 dasawisma (20 rumah) tak lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker.

Sebagai masyarakat yang mencintai tradisi Indonesia, seperti halnya tradisi halal bihalal yang sudah mengakar secara turun temurun di lingkungan masyarakat harus tetap dilestarikan dan dipertahankan. Cara pelestarian yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas halal bihalal itu sendiri yang tidak hanya dijadikan acara seremonial saja tetapi harus ada kesungguhan dari nilai yang terkandung didalamnya. Dalam bersilaturahmi dan saling maaf memaafkan itu harus dilakukan secara ikhlas dari hati yang terdalam agar tenang atau lega perasaannya. Sehingga tradisi halal bihalal tidak hanya terlaksana hanya saat bulan syawal saja, tetapi ketika kita melakukan kesalahan hendaknya langsung minta maaf dan silaturahmi terjalin bisa disetiap saat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al- Jauhari bin Isma'il Hammad. (1979). *al-Shihah Taj al-Lughah wa Shihah al- 'Arabiyah*, ed. Ahmad 'Abdul Ghafur' Aththar. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin.
- Al- Maraghi, Ahmad Mustafa. (1946). *Tafsir al-Maraghi*, Juz II. Mesir: Maktabah.
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. (2001). *Jami' Al Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an*, ed. 'Abdul Muhsin al-Turki III. Kairo: Dar Hija.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2009). *Asma'ul Husna for Success in Bussiness & Life*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras li al- Fazi al-Qur'an al Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (1989). *al-Qur'an terjemahan*. Semarang: CV Toha Putra.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pdf*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Haryanto, Joko Tri dan Aulia Rahmawati. (2020). Penguatan Toleransi dan Identitas Sosial Melalui HalalBihalal Lintas Agama pada Masyarakat Kampung Gending Yogyakarta. *Jurnal SMArT Studi Masyarakat Religi dan Tradisi*, 1 (06).
- Husna, Maisarotil. (2019). HalalBihalal Dalam Perspektif Adat dan Syariat. *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 1 (2).
- Katsir, Ibn Abu Al-Fida'. (1998). *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz 1. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmilyah.
- Kuswaya, Adang. (2016). Badan Pelestarian Tradisi Bulan Syawal Pada Masyarakat Muslim KembangArun Kota Salatiga. *Jurnal Penelitian*, 1 (13).
- Pringgo, Akbar dkk. (2016). Sejarah dan Pengertian Halal Bihalal. *Makalah*. IAIN Surakarta.
- Quraish Shihab, M. (2003). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'I atas Berbagai Permasalahan Umat*. Bandung: Mizan.

Sa'diyah Fatchatus. (2000). Living Hadis as A Lifestyle (A Portrait of The Dialectics of Hadis and Culture in Indonesia). *International Journal Ihya' 'Ulum Al -Din*, 2 (22).

Sinta Rahayu, N.F., Agus M.F., dan Dinda Ayu (2021). Kebijakan Pemerintah dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 1(16).

Zulfikar, Eko. (2018). Tradisi Halal Bihalal dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 2 (14),